

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, setiap desa didorong untuk memiliki badan usaha mandiri. Pemerintah Desa Palimbang Sari mendirikan BUMDes Batuah sebagai wadah formal untuk mengelola penyertaan modal yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) guna meningkatkan pendapatan asli desa (PADes). Desa Palimbang Sari dan wilayah Kecamatan Haur Gading secara umum didominasi oleh lahan rawa dan sektor pertanian.

Kemajuan ekonomi Nasional hanya akan tercapai jika terdapat iklim perekonomian yang baik di tingkat Provinsi. Kemajuan ekonomi di tingkat Provinsi akan tercapai jika Kabupaten memiliki kegiatan ekonomi yang baik. Kemajuan ekonomi sebuah Kabupaten dapat tercapai karena adanya sumbangsih dari ekonomi pedesaan yang kuat yang berimbas pada kesejahteraan masyarakat yang luas. Hal ini akan menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk diterapkan di semua tingkat pembangunan dan keputusan berdasarkan kebutuhan nyata dari masyarakat. Pembangunan pedesaan merupakan salah satu cara dalam upaya mengurangi kemiskinan di Indonesia.

Oleh karena itu, pemerintah menerapkan pendekatan baru yang diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu

program andalan dalam meningkatkan kemandirian perekonomian desa. Terminologi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam dekade terakhir menjadi bahan perbincangan di masyarakat tidak saja oleh masyarakat awam akan tetapi juga di kalangan para cerdik pandai. Hal ini dapat dimaklumi, sebab keberadaan BUMDes mempunyai peran yang cukup strategis di tengah masyarakat khususnya pedesaan. Jika dicermati secara seksama hakikat dari BUMDes tidaklah semata mata sebagai lembaga ekonomi yang bersifat komersial.

Badan Usaha Milik Desa yang kemudian disingkat BUMDes merupakan lembaga atau suatu badan usaha yang diharapkan mampu membangun ekonomi desa dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Dalam berbagai studi dikemukakan, BUMDes dimaksudkan mengembangkan aset lokal untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan desa. BUMDes tentu juga bermaksud untuk memberikan sumbangan kepada penanggulangan kemiskinan dan pencapaian kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan Pembangunan dan hasil-hasil yang dicapai, maka produktivitas dan efisiensi seluruh kekuatan ekonomi perlu ditingkatkan, sehingga peran dan sumbangannya dalam pembangunan dapat memberikan hasil yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. BUMDes yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan, dalam perekonomian nasional diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan selain usaha-usaha lainnya seperti koperasi maupun usaha swasta.

Pemerintah Daerah mengeluarkan peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun 2018 tentang tata cara pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Selain itu, Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok, penyediaan sumber daya yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa, penyediaan sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha aset pergerakan perekonomian kegiatan ekonomi warga Masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

Namun satu hal yang perlu diperhatikan adalah untuk melakukan pengelolaan BUMDes agar mampu menghasilkan keuntungan, membutuhkan pengelolaan secara profesional. Disebut demikian, karena BUMDes memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Salah satu keunikan yang menonjol dalam BUMDes bukan hanya bisnis ekonomi semata, tetapi juga mengandung bisnis sosial. Selain berkaitan dengan hal ini, bagi desa yang hendak mendirikan BUMDes perlu mengetahui terlebih dahulu bagaimana bentuk unit usaha yang bernaung dibawah BUMDes itu sendiri.

Khusus Desa Palimbang Sari Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan adanya BUMDes diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat juga dapat menyejahterakan masyarakat desa. BUMDes Batuah Palimbang Sari awal terbentuk pada tahun 2017. Adapun jenis-jenis usaha BUMDes Batuah di Desa Palimbang Sari yaitu: Penyediaan

Jasa berupa Jasa Sewa Perlengkapan Alat-alat Selamatan/hajatan untuk Tenda Rp. 50.000 - Rp. 100.000 per item, sewa Kursi Rp. 2.000 – 2.500 per item, sewa meja makan Rp. 5.000 untuk berbagai acara selamatan/hajatan dan Usaha Budidaya Tambak Kolam Ikan dengan Modal Awal Rp. 130.000.000. Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan, diperoleh informasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Palimbang Sari, terdapat beberapa fenomena-fenomena masalah yang terjadi pada BUMDes “Batuah” di Desa Palimbang Sari Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara.

1. Kurangnya pencatatan administrasi dan keuangan yang rapi menjadi salah satu permasalahan dalam pengelolaan BUMDes Batuah. Laporan pemasukan dan pengeluaran belum terdokumentasi secara tertib dan berkelanjutan, sehingga menyulitkan pengurus mengetahui secara akurat posisi dan kondisi keuangan BUMDes. Pencatatan transaksi masih dilakukan secara sederhana dan belum mengacu pada sistem pembukuan yang standar, baik dari segi format maupun prosedur pencatatan. *(Sumber Data: Aparatur Desa Palimbang Sari).*
2. Kurangnya strategi pemasaran yang efektif pada BUMDes sering kali disebabkan oleh minimnya sosialisasi program dan produk kepada masyarakat luas. Rendahnya upaya penyebaran informasi ini membuat banyak pihak termasuk masyarakat lokal tidak sepenuhnya memahami manfaat dan potensi yang ditawarkan oleh BUMDes. Akibatnya peluang untuk memperluas jangkauan pasar menjadi terbatas dan daya saing produk BUMDes di pasar juga cenderung lemah. *(Sumber Data: Aparatur Desa Palimbang Sari).*

3. Pembagian tugas dalam struktur organisasi BUMDes belum berjalan secara efektif karena belum adanya uraian tugas yang tertulis dan disosialisasikan kepada pengurus. Selain itu, penempatan tenaga pelaksana dalam BUMDes belum sepenuhnya didasarkan pada prinsip profesionalitas dan kesesuaian kompetensi, pengelola cenderung dipengaruhi oleh kedekatan personal, hubungan kekerabatan, atau pertimbangan non-teknis lainnya, terdapat tenaga pelaksana yang kurang memiliki latar belakang pendidikan, pengalaman, maupun keterampilan yang relevan dengan bidang usaha yang dijalankan. Penempatan yang tidak berbasis kompetensi juga berpotensi menurunkan efektivitas kerja dan menghambat pencapaian tujuan BUMDes secara maksimal. *(Sumber Data: Aparatur Desa Palimbang Sari).*

Berdasarkan uraian di atas, menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih jauh tentang pengelolaan BUMDes Batuah di Desa Palimbang Sari ini dengan mengangkat judul penelitian yaitu: **"PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) BATUAH DI DESA PALIMBANG SARI KECAMATAN HAUR GADING KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA"**.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada pembahasan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Palimbang Sari Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara. Mengikuti teori mengenai pengelolaan menurut George R. Terry dalam buku dasar-dasar manajemen (2020:8):

1. *Planning*
2. *Organizing*
3. *Staffing*
4. *Motivating*
5. *Controlling*

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Batuah di Desa Palimbang Sari Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Batuah di Desa Palimbang Sari Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Batuah di Desa Palimbang Sari Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Batuah di Desa Palimbang Sari Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1) Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembangunan ilmu Administrasi Publik terutama berkaitan dengan manajemen pelayanan publik.

2) Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian yang akan datang diharapkan penelitian ini menjadi bakal tambahan informasi, wawasan dan pengetahuan serta dokumentasi tentang bagaimana Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Batuah di Desa Palimbang Sari.

b. Bagi Instansi Terkait

Hasil penelitian ini di harapkan dapat sebagai masukan atau rujukan dalam rangka menerapkan pengelolaan BUMDes dengan baik.

c. Bagi Pustakawan

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan menambah wawasan tentang Pengelolaan BUMDes Batuah di Desa Palimbang Sari.